

ANALISIS TREND EFEKTIFITAS REALISASI BELANJA DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON*TREND ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF REGIONAL EXPENDITURE IN REGIONAL FINANCIAL AND INCOME MANAGEMENT AGENCIES OF TOMOHON CITY*

Oleh:

**Rebecca Angeline Kenap¹
Stanley Kho Walandouw²**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi,
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[angelinekenap@gmail.com¹](mailto:angelinekenap@gmail.com)[stanleykho99@gmail.com²](mailto:stanleykho99@gmail.com)

Abstrak: Kebijakan otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah melalui Undang–Undang, Misi utama dari Undang–Undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efektifitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran. Objek penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Trend Efektifitas Realisasi Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon periode 2015-2019. Metode analisis yang adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dinilai efektif meskipun cenderung mengalami penurunan dan diharapkan kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas.

Kata Kunci : Trend Efektifitas, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja

Abstract: The regional autonomy policy was proclaimed by the government through a law, the main mission of this law is not only the desire to delegate financing authority from the central government to regional governments, but more importantly the desire to increase the effectiveness and effectiveness of regional financial resource management in order to improve welfare and services to the community. Original Regional Income (PAD) allows for an increase in community welfare as measured by the Human Development Index (IPM) if the allocation of these funds is appropriate and runs according to the target. The object of this research is the Tomohon City Financial and Regional Revenue Management Agency. The purpose of this study is to determine the Trend of the Effectiveness of the Realization of Regional Expenditures at the Financial Management Agency and Regional Revenue of Tomohon City for the period 2015-2019. The analytical method is a descriptive analysis method. The results show that the performance of the Tomohon City Financial and Regional Revenue Management Agency is considered effective even though it tends to decline and it is hoped that the general policy of the regional expenditure budget is directed at priority programs.

Keywords: Effectiveness Trend, Original Regional Income, Performance

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah melalui Undang– Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004. Dalam undangundang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Wiliantara, 2016).

Untuk menjalankan pemerintahan daerah bertopang pada pendapatan daerah itu sendiri yang berupa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sebagainya. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan, daerah maka akan mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran (Sarkoro, 2016)

Belanja Daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam arah pembangunan daerah. Pendapatan daerah yang semakin meningkat dalam jumlah yang besar, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin lebih tinggi. Komponen belanja daerah digunakan untuk pengeluaran sektor publik (Kasdy, 2018). Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 adalah Semua pengeluaran 3 dari Rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Penelitian tentang belanja daerah dilakukan oleh Rano Asoka (2019) bahwa belanja daerah di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin telah efektif dalam pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja daerah. Roudlotul Jannah (2018) dalam penelitian tentang analisis efektifitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen bahwa dari tahun 2014 –2017 anggaran belanja bappeda masuk dalam kriteria efektif dan efisien Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon adalah salah satu badan yang berada di pemerintahan Kota Tomohon yang berfungsi sebagai penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pengesahan dokumen perencanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah; Pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

American Accounting Association menyatakan akuntansi sebagai proses pengumpulan, pengidentifikasian dan pencatatan serta pengikhtisaran dari data keuangan serta melaporkannya kepada pihak yang menggunakannya, kemudian menafsirkan guna pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa penulis mengemukakan definisi-definisi yang berbeda mengenai akuntansi ini, dan diantaranya adalah sebagai berikut: Charles T. Hongren, Walter T Harrison Jr, Linda Smith Bamber (2016:6) “akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat pengambil keputusan. Dalam Muhammad (2016:51), akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran menurut caracara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian yang dikit-dikitnya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan artinya.

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Abdul Halim (2015:143) Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Abdul Halim adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan. Akuntabilitas Dalam pemerintahan, keuangan Negara yang diatur harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi tersebut dalam Negara

Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (5). Akuntansi pemerintahan sangat mungkin pemerintah untuk melaksanakan suatu perencanaan dalam bentuk susunan APBN dan strategi pembangunan lain, sebagaimana melaksanakan aktivitas pembangunan dan juga mengendalikan atas aktivitas tersebut dalam rangka mencapai ketaatan kepada peraturan perundangundangan, efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Pengawasan Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri atas pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan keuangan secara umum dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Revrisond Baswir (2016) Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Revrisond Baswir adalah akuntansi (pemerintahan termasuk akuntansi untuk lembaga non-profit pada umumnya) adalah bidang akuntansi yang berkaitan antara lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun suatu lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, tetapi sebagaimana dalam perusahaan hal tersebut tergolong ke dalam lembaga mikro.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam jangka waktu tertentu dalam masa akan datang yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu. Fungsi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Fungsi Otorisasi. APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun. Fungsi Perencanaan, melalui APBD, pemerintah daerah dapat:

- a) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
- b) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;
- c) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun;
- d) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
- e) Fungsi Pengawasan, dengan APBD dapat dihindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

Fungsi Alokasi

- a) Sebagai alat dalam mengetahui alokasi yang diperlukan untuk masing-masing sektor pembangunan
- b) Sebagai alat untuk mengatasi sasaran dan prioritas pembangunan yang kemudian dilaksanakan pemerintah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Dalam memberikan wewenang tersebut juga dibatasi undang-undang agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. (Siregar,2014) 14 Maka disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari potensi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dimana PAD sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Belanja Daerah

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.02, “belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Belanja daerah digunakan dalam rangka memadai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks alokasi belanja daerah, daerah harus diarahkan untuk menciptakan rencana belanja yang sehat, hal ini ditujukan agar mengurangi pemborosan sumber daya, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian serta harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan untuk tujuan pelaporan keuangan dikelompokkan menjadi:

1. Belanja operasi Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi:
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang
 - c. Bunga
 - d. Subsidi
 - e. Hibah
 - f. Bantuan sosial
2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal terdiri dari:
 - a. Belanja modal tanah
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan
 - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)
3. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga Belanja lain-lain atau belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. Belanja Transfer Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dana bagi hasil oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Efektifitas dalam Keuangan Daerah

Pengertian Efektifitas Efektifitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. (Mardiasmo 2016: 122) Efektifita adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Bastian 2015:78) Efektifitas merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Rasio Efektifitas Menurut Halim dan Kusufi (2015:97), rasio efektivitas dalam pendapatan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah diperoleh dengan target yang telah ditetapkan dan direncanakan berdasarkan potensi riil di daerah tersebut. Sedangkan rasio efektivitas menurut Mahsun (2018: 191), dalam belanja daerah merupakan ukuran dari suatu keberhasilan lembaga atau organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Kemampuan daerah dapat dikatakan efektif apabila mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% persen. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah tersebut semakin baik. Trend Efektifitas Trend Efektifitas penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas. Suatu daerah Otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi efektifitas keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat dan peluang akan menuju efektifitas. Persentase Trend digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka presentase dari tahun dasar. Analisis Trend Efektifitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektifitas tersebut. Apabila presentase Trend Efektivitas lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan Efektifitas

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data runtut waktu (time series) yang berkisar antar tahun 2015-2019. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen-dokumen resmi serta laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tomohon

Metode Analisis Data

Metode analisis data dimulai dengan perhitungan tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi anggaran belanja daerah berbasis kinerja. Untuk bisa mengetahui dan mengukur tingkat efektivitas tersebut, maka digunakan rumus (Mahmudi 2015:166): $Efektifitas = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Anggaran\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$ Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, penetapan tingkat efektivitas realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektifitas

No	Presentase (%)	Kriteria
1	>100	Sangat Efektif
2	90-100	Efektif
3	80-90	Cukup Efektif
4	60-80	Kurang Efektif
5	<60	Tidak Efektif

(Sumber: Departemen Dalam Negeri, 2018)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya.

Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Belanja umumnya memiliki kecenderungan untuk selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan Efektifitas belanja dan penghematan anggaran. Efektifitas lebih menitik beratkan Pendapatan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efektifitas dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Efektifitas Belanja Daerah

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. Rasio Efektifitas Belanja Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan dengan anggaran belanja yang ditetapkan. Hasil dari perhitungan Rasio Efektifitas Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Penghitungan Rasio Efektifitas Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	REBD	Kriteria
2015	16.795.382.917	15.856.438.126	94,40	Efektif
2016	23.672.923.385	21.570.501.971	91.11	Efektif
2017	25.826.420.375	23.566.098.907	91.24	Efektif
2018	27.820.138.141	26.614.819.966	95.66	Efektif
2019	28.790.113.486	26.476.369.055	91,96	Efektif

Sumber Data: Pemerintah Kota Tomohon, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2 di atas bahwa rasio realisasi Efektifitas belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2015-2019 tergolong Efektif di kisaran 91% - 96% dengan perincian sebagai berikut Tahun 2015 sebesar 94,40%, Tahun 2016 sebesar 91.11 %, Tahun 2017 sebesar 91,24%, Tahun 2018 sebesar 95,66% dan Tahun 2019 sebesar 91.96%.

Analisis Trend

Rasio Trend Efektifitas Realisasi Belanja Daerah menggunakan persamaan trend linear yaitu: $Y = a + b x$ Keterangan : Y : Nilai Taksiran a, b = nilai konstanta dan koefisien dalam sebuah persamaan trend x : Periode Waktu Dari persamaan di atas, peneliti ingin memperkirakan peningkatan Efektifitas Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon pada masa yang akan datang (tahun 2020 - 2024), sehingga dibutuhkan data belanja daerah lima tahun terakhir yaitu sejak Tahun 2015-2019.

Tabel 3. Data Perkembangan Efektifitas Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Efektif (%)	x	x ²	xY
2015	94,40	-2	4	-188.8
2016	91.11	-1	1	-91.11
2017	91.24	0	0	0
2018	95.66	1	1	95.66
2019	91,96	2	4	183.92
Jumlah	464.37		10	-0.33

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2020 (Data diolah)

Persamaan umum: $Y = a + b x$

$$a = \Sigma Y / n \quad a = 464.37 / 5 \quad a = 92.87$$

$b = \Sigma xY / \Sigma x^2 \quad b = -0.33 / 10 \quad b = -0.033$ persamaan trend yaitu : $Y = 92.87 - 0.033x$ Selanjutnya, dengan persamaan ini dapat diketahui tingkat kontribusi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah:

Tabel 4. Trend Perkembangan Efektifitas Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Tahun Anggaran 2020-2024

Tahun	Y	x	Hasil
2020	$Y = 92.87 - 0.033 x$	3	92.77
2021	$Y = 92.87 - 0.033 x$	4	92.74
2022	$Y = 92.87 - 0.033 x$	5	92.7
2023	$Y = 92.87 - 0.033 x$	6	92.67
2024	$Y = 92.87 - 0.033 x$	7	92.64

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2020 (Data diolah)

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa Trend Perkembangan Efektifitas Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020-2024 cenderung berfluktuasi meskipun masih efektif masing-masing sebesar 92.77%, 92.74%, 92.70 %, 92.67%, dan 92.64%.

Pembahasan

Berdasarkan tabel Penghitungan Rasio Efektifitas Realisasi Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2015-2019 diketahui realisasi total belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Kota Tomohon dari tahun 2015 sampai dengan 2019 rata-rata berfluktuasi. Tahun 2015 belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sebesar Rp 15.856.438.126.-, naik menjadi Rp 21.570.501.971.- ditahun 2016. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 menjadi Rp 23.566.098.907,-. Tahun 2018 terjadi kenaikan belanja daerah menjadi Rp 26.614.819.966.-, Tahun 2019 terjadi penurunan menjadi Rp 26.476.369.055.- dibandingkan tahun sebelumnya Berdasarkan perhitungan rasio Efektif belanja. Diketahui bahwa rata-rata Efektifitas Realisasi Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2015-2019 dapat dikatakan Efektif. Rata-rata Efektifitas Realisasi Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2015-2019 Kota Tomohon yang tergolong masih Efektif karena rata-rata rasionya 91,19% Secara keseluruhan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah melaksanakan program dan kegiatan dalam realisasi belanja dengan hasil yang efektif dengan rata – rata pencapaian dari lima tahun tersebut sebesar 91.19 %.

Hasil perhitungan pada tingkat efektifitas pada realisasi belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon setiap tahunnya pencapaiannya berbeda-beda karena dalam setiap tahunnya pencapaian dari masing-masing kegiatan tidak selalu sama meskipun jenis programnya sama dan ada beberapa program yang tidak dijalankan di setiap tahunnya sehingga ada perubahan di pencapaian program tersebut sehingga mengakibatkan hasil perhitungan dari tingkat efektifitas berbeda –beda dalam setiap tahunnya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Engkos Kosim (2017) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Modal. Artinya Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditingkatkan, Maka Anggaran Belanja Modal Akan Meningkatkan Pula. Sedangkan penelitian dari Paulus K. Alolayuk (2019) memiliki hasil yang bervariasi karena adanya hubungan pola instruktif dalam hal kemandirian suatu pemerintah daerah, dan sejauh ini pola belanja pemerintah daerah menunjukkan kondisi yang wajar sesuai dengan apa yang ditargetkan. Berbeda dengan Anita Lestari 2016 yang menunjukan Hasil Analisis Yang Telah Dilakukan, Menemukan Bahwa Pad Berpengaruh Tidak Signifikan Terhadap Belanja Modal Dengan Arah Negatif. 51 Trend Efektifitas Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020-2024 cenderung mengalami penurunan meskipun tidak signifikan dan masih tergolong efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2015 – 2019 secara umum efektif dengan rata-rata pencapaian dari lima tahun tersebut sebesar 91.19 %.

2. Analisis trend efektifitas realisasi belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dinilai efektif meskipun cenderung mengalami penurunan disebabkan masih dalam kisaran diatas 90 %.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kecenderungan penurunan efektifitas realisasi belanja daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yaitu belanja yang dikeluarkan dapat efektif maka hal penting yang harus diketahui oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon adalah pemahaman tentang konsep belanja, dengan memahami konsep belanja maka perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat efektif. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Tomohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2015. *Auditing Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2018. *Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik (1st ed.)*. BPFE.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad, dkk. 2016. "Akuntansi Sektor Publik" Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sarkoro, Hastu dan Zulfikar. 2016. Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (studi empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi Keuangan Indonesia Volume 1 Nomor 1*. Hlm 01-11. <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/1972/1400>
- Siregar, Baldric. 2015. "Akuntansi Sektor Publik". Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wiliantara, G, F. dan Budiasih, I Gusti, Ayu, Nyoman. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Volume 16 Nomor 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19203>